



PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN GIZI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Gizi Nasional;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Gizi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
2. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN GIZI NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) BGN terdiri atas:
 - a. Dewan Pengarah, yang terdiri atas:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua; dan
 3. Anggota; dan
 - b. Pelaksana yang terdiri atas:
 1. Kepala;
 2. Wakil Kepala;
 3. Sekretariat Utama;
 4. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola;
 5. Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran;
 6. Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama;
 7. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan;
 8. Inspektorat Utama;
 9. Pusat Data dan Sistem Informasi;
 10. Pusat Pemberdayaan Tenaga Pemenuhan Gizi; dan
 11. Pusat Strategi Kebijakan Pemenuhan Gizi.
- (2) Bagan susunan organisasi BGN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Susunan organisasi Biro Manajemen Kinerja terdiri atas:

- a. Bagian Sinkronisasi dan Pemantauan Kinerja; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
3. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 17C dan Pasal 17D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Bagian Sinkronisasi dan Pemantauan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan kinerja dan anggaran, serta penyiapan bahan pimpinan.

Pasal 17B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A, Bagian Sinkronisasi dan Pemantauan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana program, kinerja, dan anggaran di lingkungan BGN;
- b. pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran di lingkungan BGN;

- c. koordinasi pengukuran dan pemberian rekomendasi penetapan kinerja organisasi di lingkungan BGN;
- d. pengumpulan, pengolahan, penelaahan data dan informasi, dan koordinasi penyiapan bahan pimpinan; dan
- e. pengolahan, penelaahan, dan koordinasi hasil rapat pimpinan.

Pasal 17C

Bagian Sinkronisasi dan Pemantauan Kinerja terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Anggaran;
- b. Subbagian Penyiapan Bahan Pimpinan; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 17D

- (1) Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan, penyerasian, pengintegrasian, pelaporan, pengelolaan data kinerja dan anggaran, serta pemberian rekomendasi pelaksanaan kinerja dan anggaran.
 - (2) Subbagian Penyiapan Bahan Pimpinan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengumpulan, penyusunan, dan pengelolaan bahan pimpinan, dan hasil rapat pimpinan.
4. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Susunan organisasi Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
5. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 41A, Pasal 41B, dan Pasal 41C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana kinerja dan anggaran, pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan, serta penyusunan laporan Deputi.

Pasal 41B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A, Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kinerja dan anggaran Deputi;
- b. pengelolaan data dan informasi program, capaian kinerja dan anggaran Deputi;
- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan Deputi; dan
- d. penyiapan koordinasi penyusunan laporan Deputi.

Pasal 41C

Susunan organisasi Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

6. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Susunan organisasi Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

7. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 58A, Pasal 58B, dan Pasal 58C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana kinerja dan anggaran, pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan, serta penyusunan laporan Deputi.

Pasal 58B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58A, Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kinerja dan anggaran Deputi;
- b. pengelolaan data dan informasi program, capaian kinerja dan anggaran Deputi;
- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan Deputi; dan
- d. penyiapan koordinasi penyusunan laporan Deputi.

Pasal 58C

Susunan organisasi Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

8. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Susunan organisasi Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

9. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, dan Pasal 76C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana kinerja dan anggaran, pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan, serta penyusunan laporan Deputi.

Pasal 76B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A, Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kinerja dan anggaran Deputi;
- b. pengelolaan data dan informasi program, capaian kinerja dan anggaran Deputi;
- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan Deputi; dan
- d. penyiapan koordinasi penyusunan laporan Deputi.

Pasal 76C

Susunan organisasi Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

10. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

Susunan organisasi Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

11. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 93A, Pasal 93B, dan Pasal 93C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93A

Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana kinerja dan anggaran, pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan, serta penyusunan laporan Deputi.

Pasal 93B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93A, Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kinerja dan anggaran Deputi;
- b. pengelolaan data dan informasi program, capaian kinerja dan anggaran Deputi;
- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan Deputi; dan
- d. penyiapan koordinasi penyusunan laporan Deputi.

Pasal 93C

Susunan organisasi Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

12. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Sekretariat Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat Utama;
 - b. pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja Inspektorat Utama;
 - c. koordinasi, pengelolaan pelaporan hasil pengawasan, serta penyiapan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut atas hasil pengawasan;
 - d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan Inspektorat Utama;
 - e. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Inspektorat Utama; dan
 - f. koordinasi penyusunan laporan Inspektorat Utama.
13. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

Susunan organisasi Sekretariat Inspektorat Utama terdiri atas:

- a. Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran;
 - b. Bagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
14. Di antara Pasal 111 dan Pasal 112 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 111A, Pasal 111B, Pasal 111C, Pasal 111D, Pasal 111E, dan Pasal 111F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111A

Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana kinerja dan anggaran, pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan, serta penyusunan laporan Inspektorat Utama.

Pasal 111B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111A, Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kinerja dan anggaran Inspektorat Utama;

- b. pengelolaan data dan informasi program, capaian kinerja dan anggaran Inspektorat Utama;
- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan Inspektorat Utama; dan
- d. penyiapan koordinasi penyusunan laporan Inspektorat Utama.

Pasal 111C

Susunan organisasi Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 111D

Bagian Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengelolaan pelaporan hasil pengawasan, serta penyiapan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut atas hasil pengawasan.

Pasal 111E

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111D, Bagian Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- b. penyiapan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan;
- c. penyiapan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. pengelolaan sistem informasi pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. penyusunan laporan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 111F

Susunan organisasi Bagian Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

15. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 2 (dua) bab yakni BAB XIIA dan BAB XIIB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA

PUSAT PEMBERDAYAAN TENAGA PEMENUHAN GIZI

BAB XIIB

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PEMENUHAN GIZI

16. Di antara Pasal 126 dan Pasal 127 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 126A, Pasal 126B, Pasal 126C, Pasal 126D, Pasal 126E, Pasal 126F, Pasal 126G, Pasal 126H, Pasal 126I, dan Pasal 126J sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA

PUSAT PEMBERDAYAAN TENAGA PEMENUHAN GIZI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 126A

- (1) Pusat Pemberdayaan Tenaga Pemenuhan Gizi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Pemberdayaan Tenaga Pemenuhan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 126B

Pusat Pemberdayaan Tenaga Pemenuhan Gizi mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan tenaga pemenuhan gizi.

Pasal 126C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126B, Pusat Pemberdayaan Tenaga Pemenuhan Gizi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan tenaga pemenuhan gizi;
- b. pelaksanaan pembinaan tenaga pemenuhan gizi;
- c. pelaksanaan pengembangan kapasitas tenaga pemenuhan gizi;
- d. pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan BGN;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan tenaga pemenuhan gizi;
- f. pelaksanaan administrasi pusat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 126D

Susunan organisasi Pusat Pemberdayaan Tenaga Pemenuhan Gizi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 126E

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, persuratan, dan rumah tangga, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB XIIB

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PEMENUHAN GIZI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 126F

- (1) Pusat Strategi Kebijakan Pemenuhan Gizi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

- (2) Pusat Strategi Kebijakan Pemenuhan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 126G

Pusat Strategi Kebijakan Pemenuhan Gizi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemenuhan gizi.

Pasal 126H

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126G, Pusat Strategi Kebijakan Pemenuhan Gizi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis analisis strategi kebijakan di bidang pemenuhan gizi;
- b. pelaksanaan analisis strategi kebijakan di bidang pemenuhan gizi;
- c. penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemenuhan gizi;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi kebijakan pemenuhan gizi;
- e. pelaksanaan administrasi pusat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 126I

Susunan organisasi Pusat Strategi Kebijakan Pemenuhan Gizi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 126J

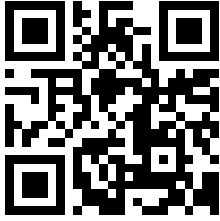
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, persuratan, dan rumah tangga, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

17. Lampiran Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2026
KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



DADAN HINDAYANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

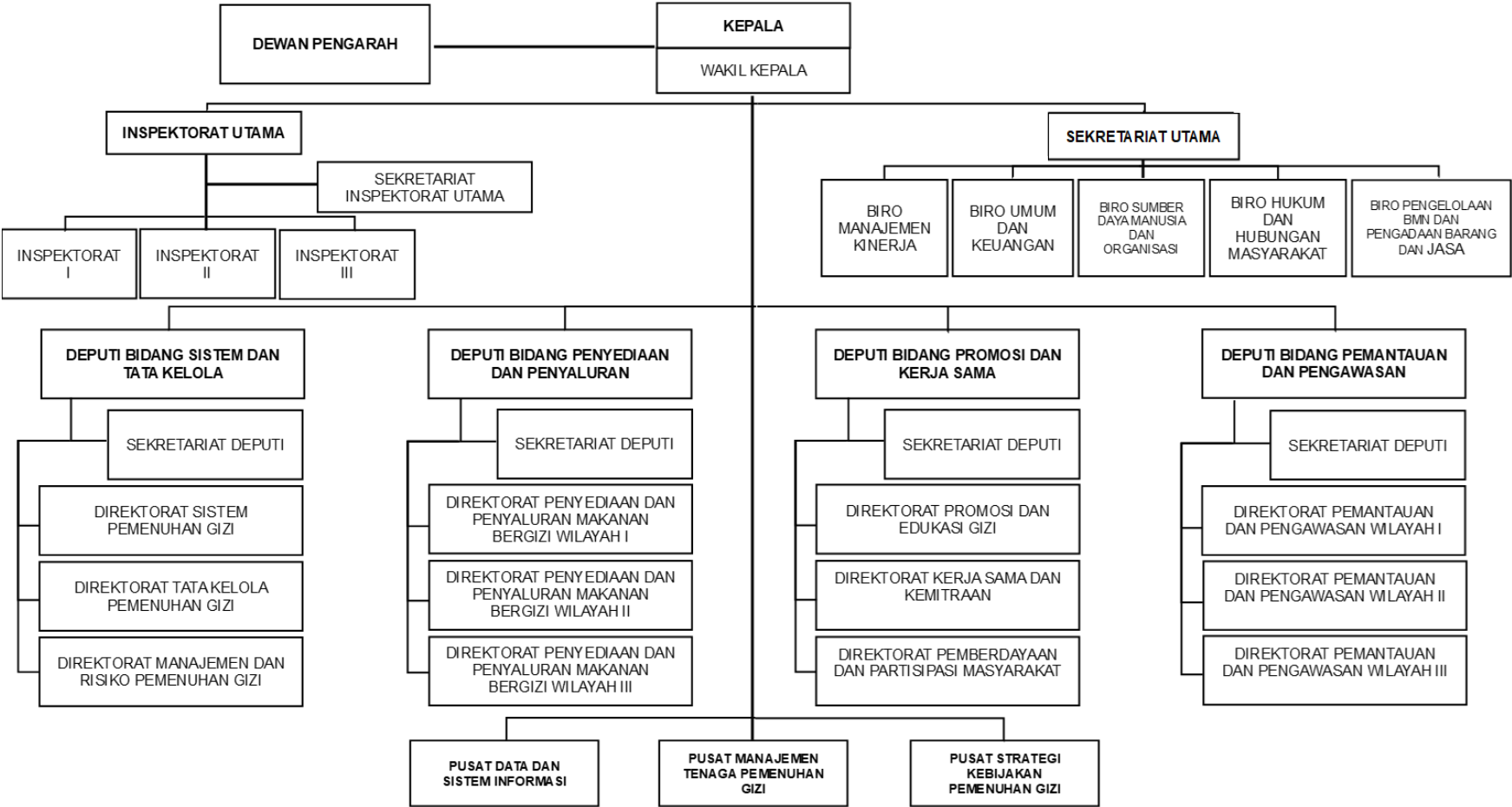
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 300



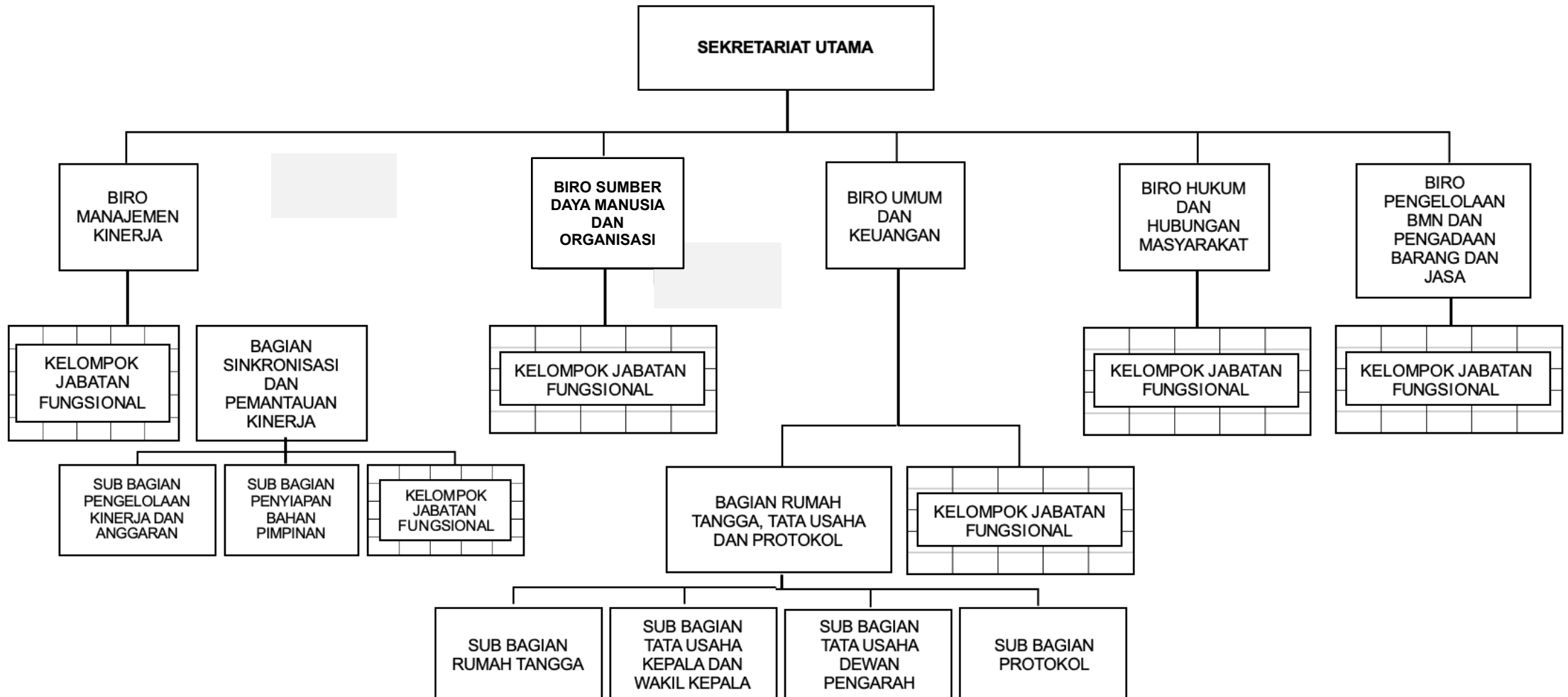
LAMPIRAN
PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL NOMOR
1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
GIZI NASIONAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN GIZI NASIONAL

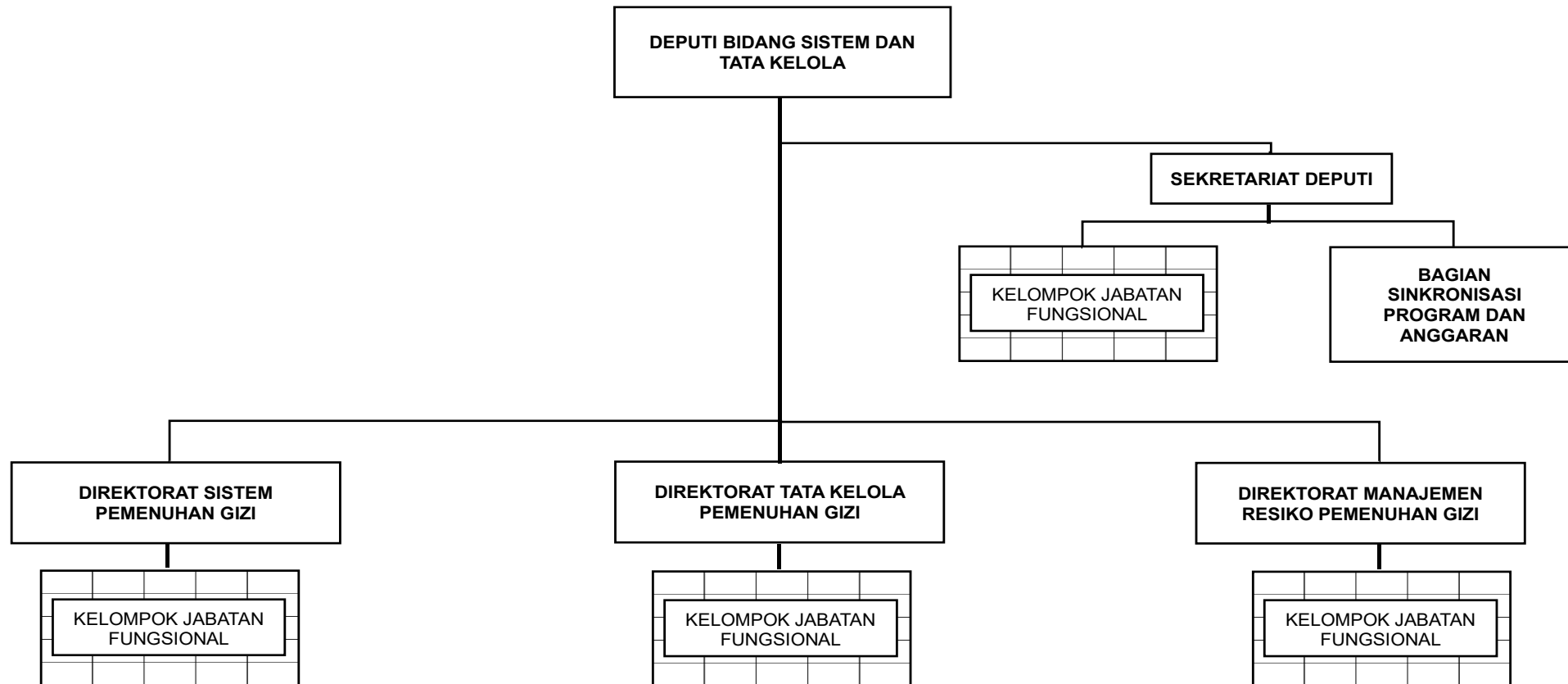
A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN GIZI NASIONAL



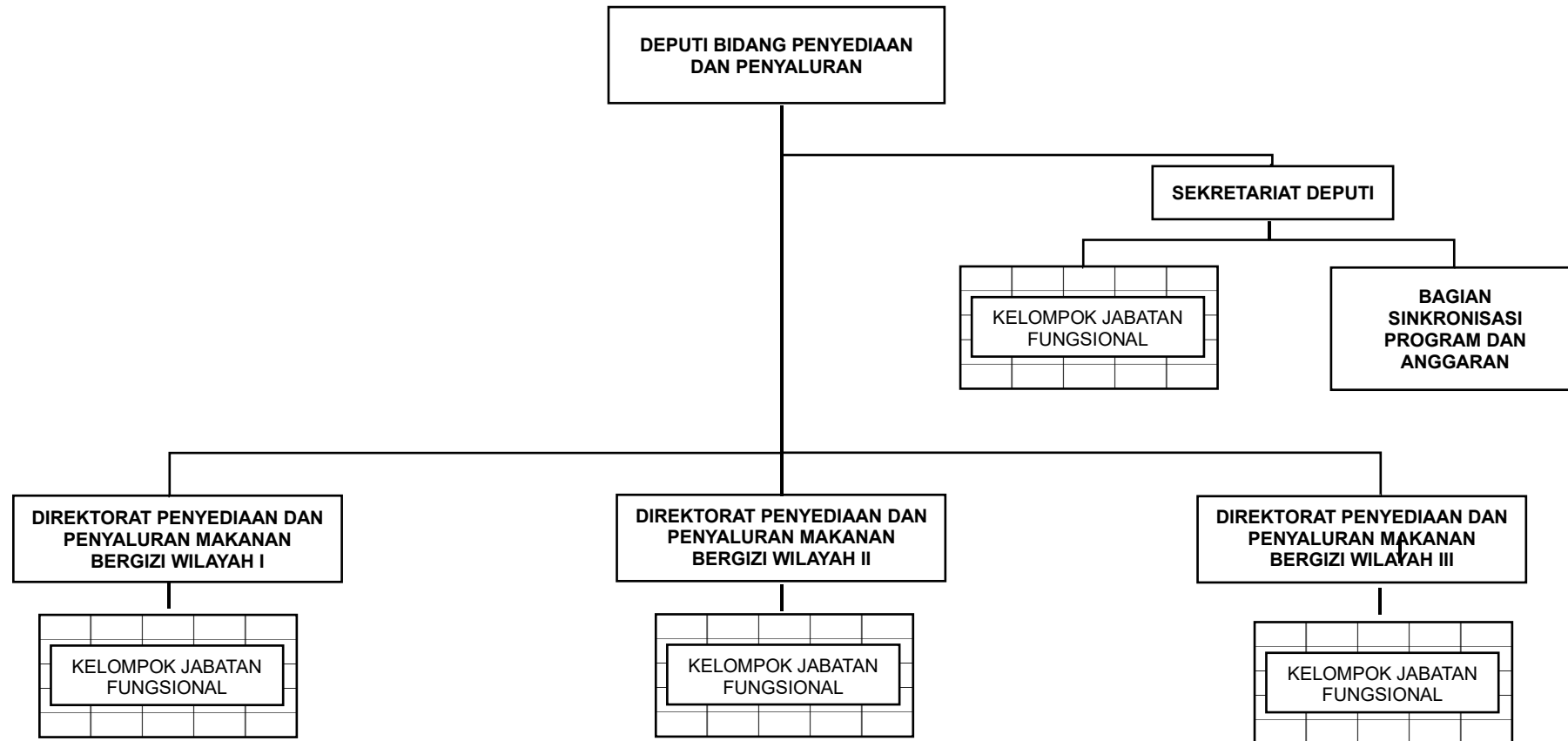
B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT UTAMA



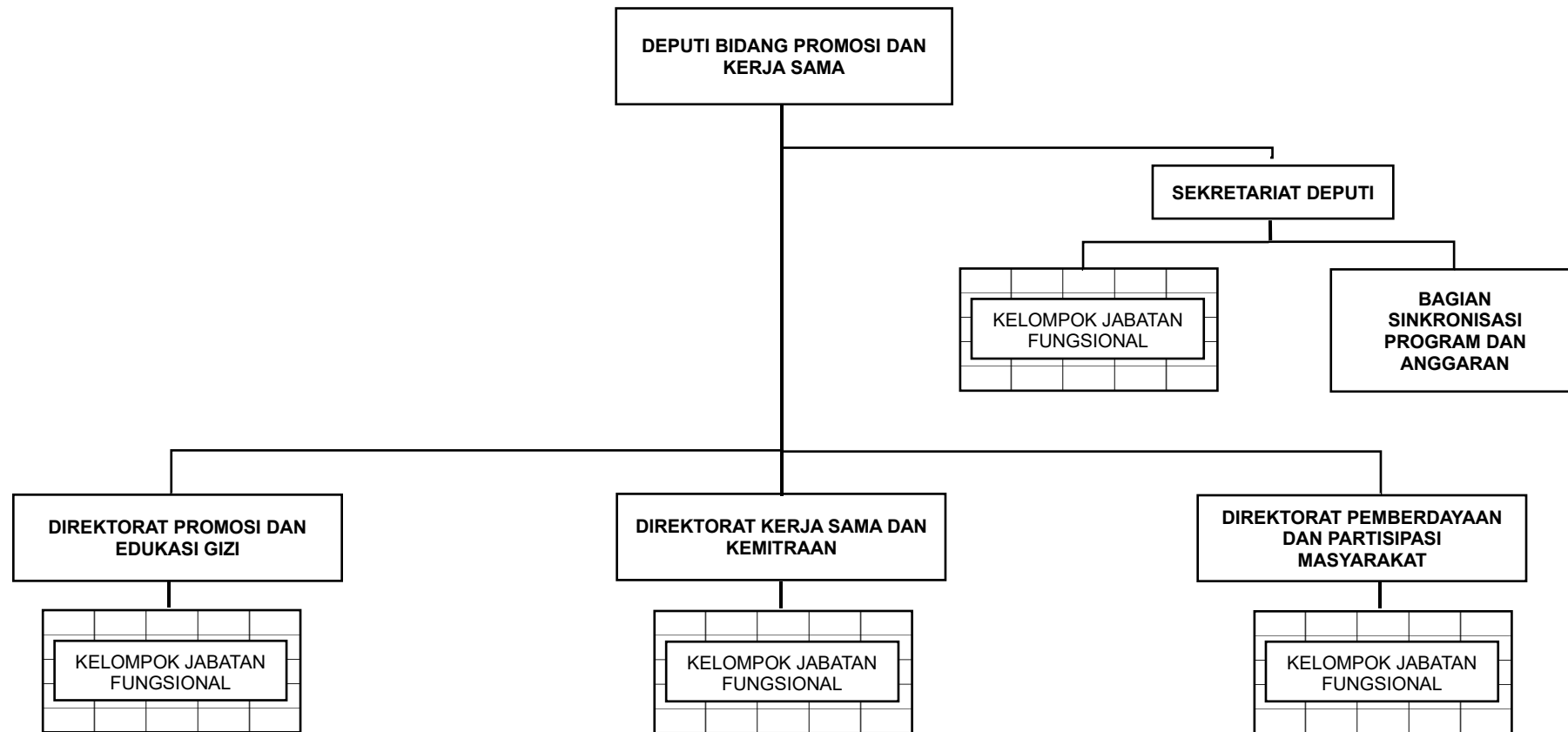
C. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG SISTEM DAN TATA KELOLA



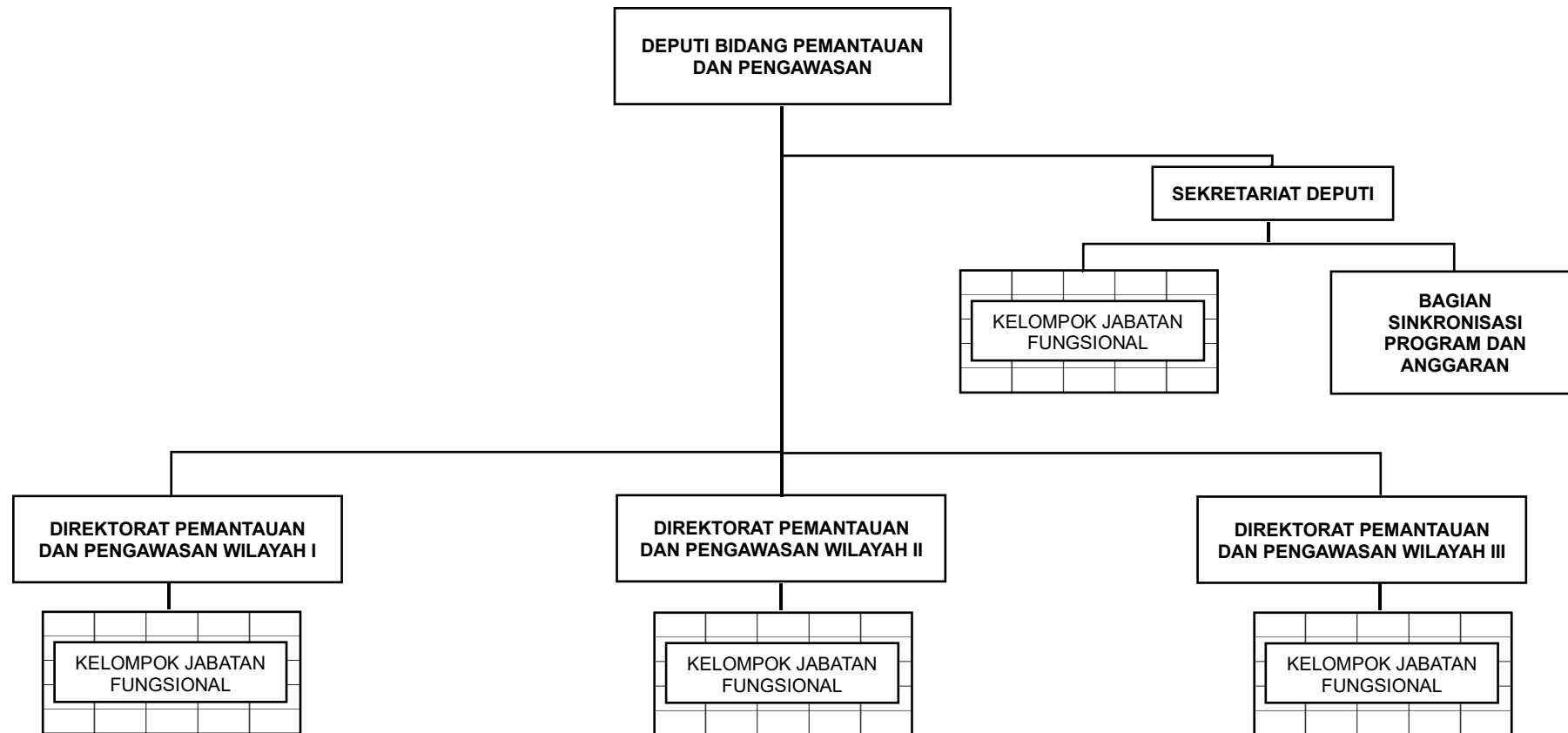
D. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN



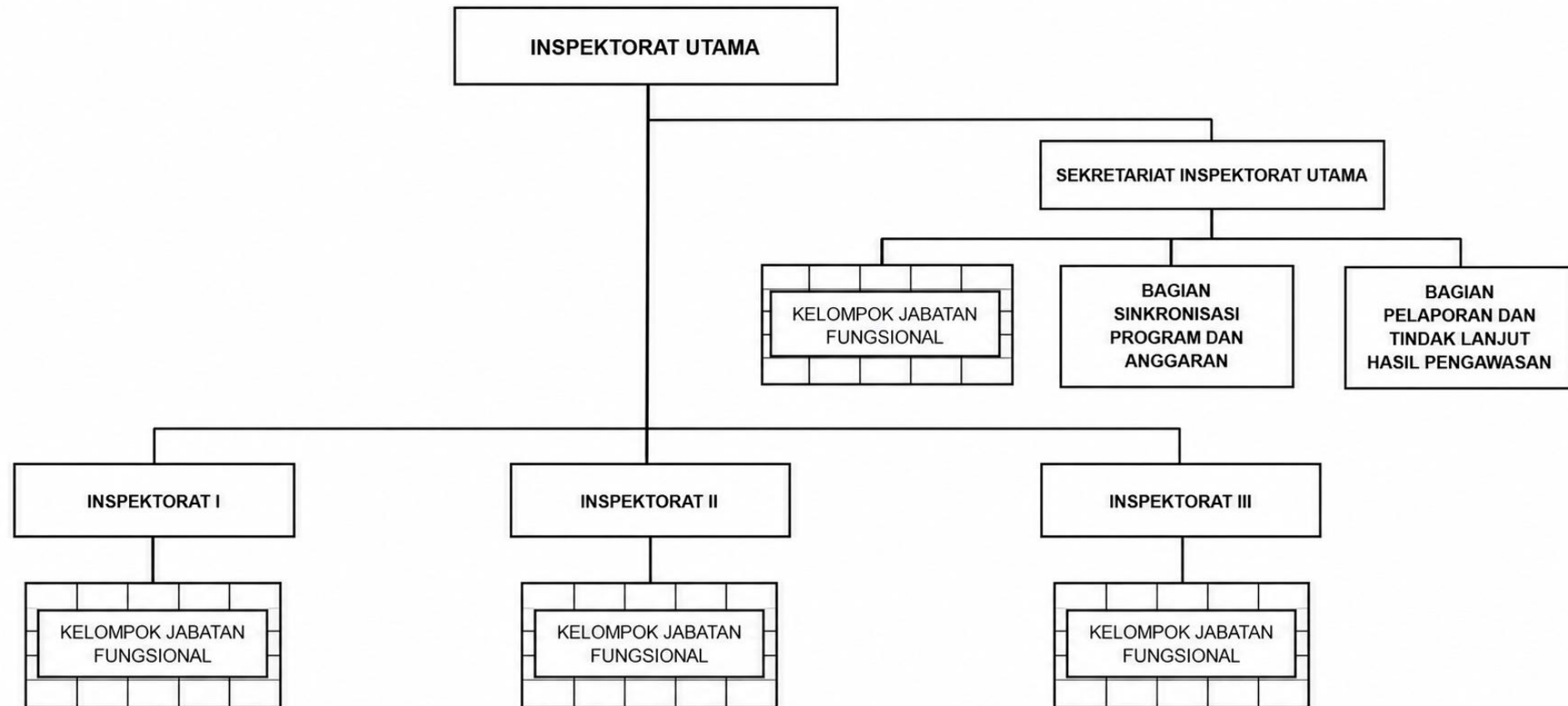
E. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG PROMOSI DAN KERJA SAMA



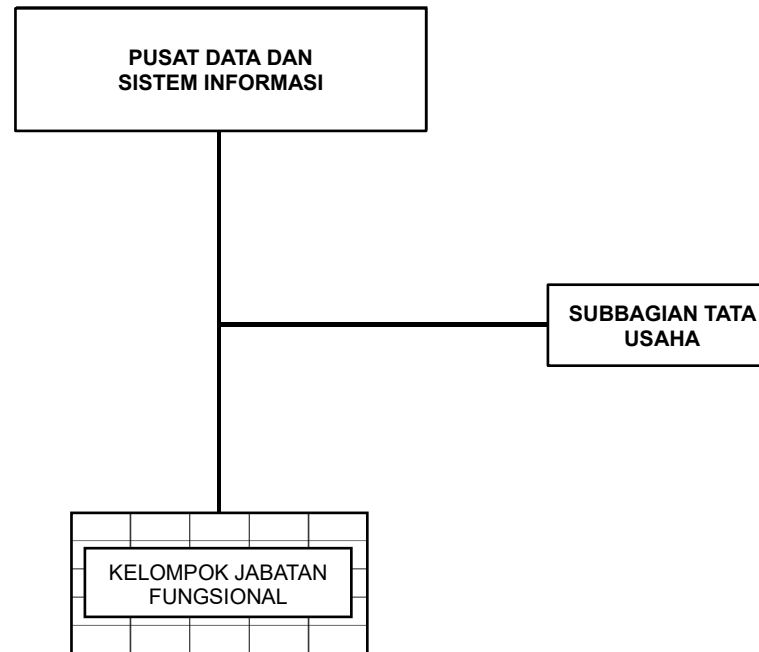
F. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN



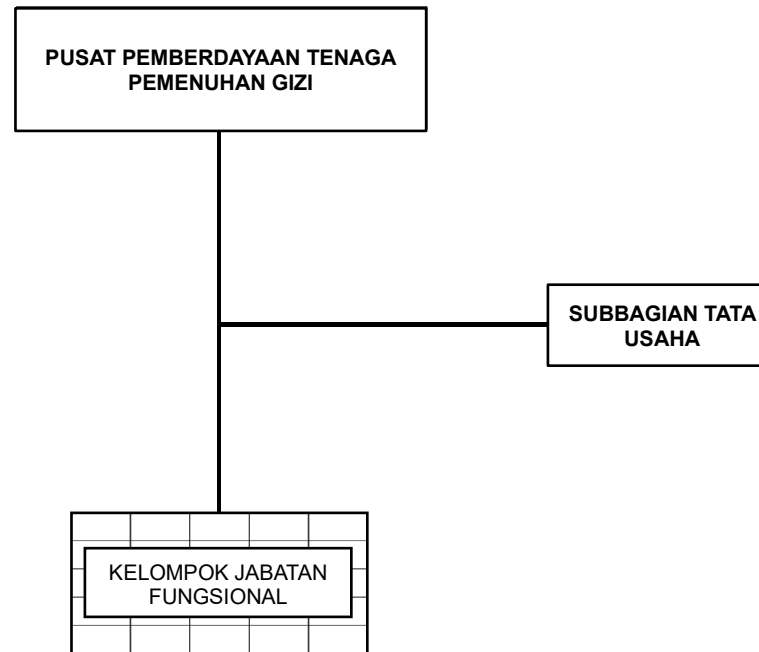
G. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT UTAMA



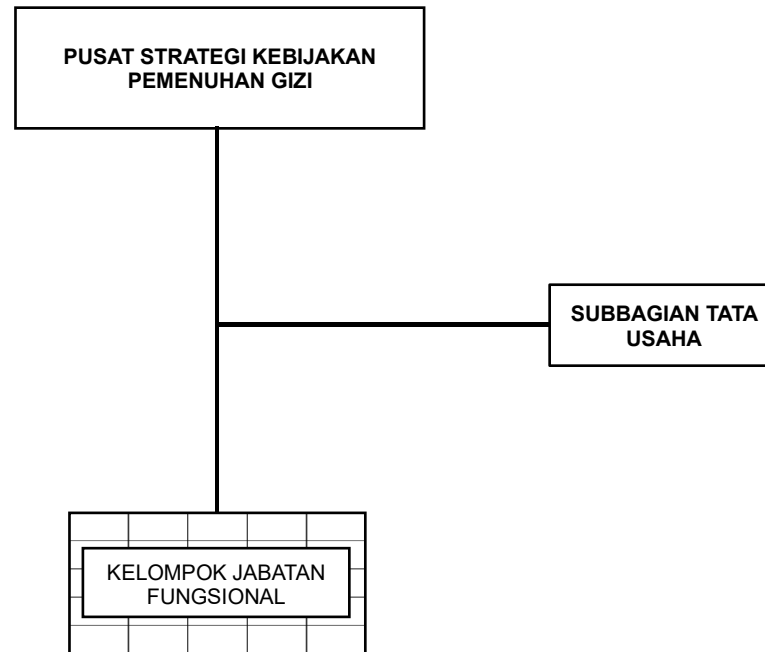
H. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI



I. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PEMBERDAYAAN TENAGA PEMENUHAN GIZI



J. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PEMENUHAN GIZI



KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DADAN HINDAYANA